

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF  
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN IHYA'US SUNNAH  
DESA TUGUSARI KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
M. Sabet Ari Purnomo  
NIM. S20165018  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2022**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF  
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN IHYA'US SUNNAH  
DESA TUGUSARI KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

**M. Sabet Ari Purnomo**  
**NIM. S20165018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Pembimbing:



**Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP. 19820922 200901 2 005**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF  
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN IHYA'US SUNNAH  
DESA TUGUSARI KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Juni 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**



Dr. Roni Subhan, M.Pd  
NIP. 197103062005011001

**Sekretaris**



Supriani, SE, M.Si  
NIP. 198404162019032008

**Anggota:**

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, MM.
2. Dr. Nikmatul Masruroh S.H.I., M.E.I.




Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran (3): 92)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda KelompokGemaInsani, 2005), 321.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercintayang selalu memberi semangat, nasehat dan tak pernah berhenti mendoakan perjuanganku.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi
3. Keluarga dan semua saudara-saudaraku yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan doa.
4. Terimakasih kepada DELTA KLINIK SKRIPSI yang telah membantu editing tata letak skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta idayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di UIN Kiai Haji Achmad Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan peneliti tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi peneliti.

Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama peneliti menuntut ilmu di UIN KHAS Jember;

2. Dr. Khamdan Rifai, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan persetujuan dalam skripsi ini;
3. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN KHAS Jember yang telah memberi kemudahan bagi peneliti selama kuliah;
4. Nikmatul Masruroh, M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
5. KH. Imam Bukhari, M.Pd, selaku Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang telah memberikan izin pada peneliti untuk mengadakan penelitian
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, serta bagi masyarakat luas, Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 10 Januari 2022  
Peneliti

**M. Sabet Ari Purnomo**  
**NIM. S20165018**

## ABSTRAK

**M. Sabet Ari Purnomo, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I, 2021:** Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Pengasuh dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tersebut berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya pabrik kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Argopuro), beberapa usaha lainnya yang dalam naungan Badan Usaha Milik Al-Hasani dan Kopontren.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penentuan informan menggunakan: teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi partisipan, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini menghasilkan: a. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memiliki poin-poin, yaitu 1) perencanaan, dengan membuat perencanaan berarti pengelolaan pabrik kopi BIKLA yang memang didukung oleh sumber daya alam, dan Kopontren yang sangat dibutuhkan oleh santri dan masyarakat. 2) pengorganisasian, sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. 3) pelaksanaan, dalam pelaksanaan di Pondok Pesantren ini semua orang memiliki tugas yang harus dikerjakan sesuai tupoksi masing-masing dengan saling bekerja sama antara satu anggota dengan anggota lain, 4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik Kopi BIKLA. b. Pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berbentuk kerja sama secara *mudharabah* dengan modal dari BAZNAS dengan pemasaran bekerja sama dengan perusahaan lain. Selain modal usaha biji kopi petani dari BAZNAS, bentuk kemitraan lain juga dilakukan dengan *reseller-reseller* yang tersebar di seluruh Indonesia baik *offline* maupun *online*, dan kemitraan dengan Bank Jatim Syariah.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Pengelolaan, Pengembangan

## ABSTRACT

**M. Sabet Ari Purnomo, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I, 2022: Management and Development of Productive Waqf at the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School Foundation, Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency.**

The practice of waqf in the management and development of productive waqf at the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School, Tugusari Village, Bangsalsari Sub-district, Jember Regency regarding the importance of the role of waqf land owned to be developed into a more productive waqf. The caretaker and administrator of the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School Foundation, Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency, took the initiative to develop waqf assets, which was marked by the establishment of the BIKLA coffee factory (Barokah Ibrahimy Kopi Argopuro), several other businesses under the auspices of the Al-Hasani-Owned Enterprises and Kopontren.

The focus of the research in this thesis are: 1) How is the management of productive waqf of the Ihya'us Sunnah Islamic boarding school foundation in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency? 2) How is the development of productive waqf foundations for the Ihya'us Sunnah Islamic boarding school in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency?

The research objectives in this thesis are 1) To find out and describe the management of productive waqf foundations of the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. 2) To find out and describe the development of productive waqf foundation Ihya'us Sunnah Islamic boarding school in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency.

The approach used in this research is a qualitative approach, while this type of research is a field research (field research). The research location is at the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School Foundation, Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. Determination of informants using: purposive technique. Data collection techniques used: participant observation, unstructured interviews, and documentation. Data analysis uses: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data using source triangulation techniques and triangulation techniques.

This research resulted in: a. The management of productive waqf at the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School Foundation, Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency has several points, namely 1) planning, by planning means managing the BIKLA coffee factory which is indeed supported by natural resources, and Kopontren which is very much needed by students and society. 2) organizing, as a whole including facilities, materials, and people whose behavior is arranged according to position based on job duties. 3) implementation, in implementation at this Islamic Boarding School everyone has tasks that must be carried out according to their respective duties and responsibilities by cooperating with each other between members, 4) monitoring the performance of the management and being one of the most important factors in assessing the success of Kopontren and the BIKLA Coffee factory. b. The development of productive waqf at the Ihya'us Sunnah Islamic Boarding School Foundation, Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency is in the form of mudharabah cooperation with capital from BAZNAS with marketing in collaboration with other companies. In addition to the business capital of coffee beans for farmers from BAZNAS, other forms of partnership are also carried out with resellers spread throughout Indonesia, both offline and online, and partnerships with Bank Jatim Syariah.

**Keywords: *Productive Waqf, Management, Development***

## DAFTAR ISI

.....Hal	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II – KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	36
1. Wakaf .....	36
2. Wakaf Produktif .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subyek Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisa Data.....	65
F. Keabsahan Data.....	69
G. Tahap Tahap Penelitian.....	70

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian.....	73
B. Penyajian Data.....	74
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.....	76
2. Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.....	87
C. Pembahasan Temuan.....	95
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.....	95


2. Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.....	101
---	-----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.<sup>3</sup>

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun

---

<sup>3</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), 31.

<sup>4</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 73.

*nadzir* wakaf.<sup>5</sup> Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan *kenadziran* karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf 'alaih*. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.<sup>6</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup> Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat. Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan

---

<sup>5</sup> Ibid, 76.

<sup>6</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, 35.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 165.

antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>8</sup> Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada

---

<sup>8</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UIP, 2008), 79.

penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam.<sup>9</sup>

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya, karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43

---

<sup>9</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 30.

<sup>10</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *Jurnal Tazkiya*, Vol. 18 No. 2, (2017), 200.

ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”.

Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :<sup>11</sup>

Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syaria’ah. Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41

Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.<sup>12</sup> Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.<sup>13</sup>

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, 2003), 13.

<sup>12</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 34.

<sup>13</sup> Ibid, 75

beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia. Salah satu contoh praktek perwakafan, yaitu di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Di Indonesia, wakaf sudah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada awal masa penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *Jurnal Tazkiya*, Vol. 18 No. 2, (2017),, 220.

Pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaannya. Namun kini pemerintah turut serta mengatur perwakafan melalui beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Secara umum, tata kelola wakaf di Kabupaten Jember selama ini masih mengalami hambatan, karena dengan luasnya aset tanah wakaf yang dimiliki kurang imbangi dengan pengelolaan yang profesional dan produktif, sehingga menyebabkan pemanfaatan hasil wakafpun juga kurang optimal. Berdasarkan sistem aplikasi Kementerian Agama Tahun 2020, aset tanah wakaf di Kabupaten Jember keseluruhannya adalah 141,06 Ha yang tersebar di 1.495 lokasi dan sudah tersertifikasi seluas 24,12 Ha. Sementara itu 116,93 Ha belum tersertifikasi. Berdasarkan data di lapangan, wakaf tersebut kebanyakan pengelolaannya masih bersifat tradisional yaitu untuk keperluan peribadatan semata seperti: pembangunan masjid, mushala, panti asuhan, dan makam.<sup>16</sup>


Pengelolaan wakaf baik secara tradisional maupun produktif di Kabupaten Jember sudah mulai sejak tahun 1985 hingga sekarang dalam bentuk pemanfaatan yaitu 75% untuk masjid, mushalla, dan makam, serta 25% untuk pendidikan, pesantren, pertanian, dan pertokoan. Begitu pula aset wakaf secara nasional sebenarnya juga cukup banyak, sebagaimana studi

---

<sup>15</sup> Ibid, 221

<sup>16</sup> [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.=09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.=09), diakses pada 21/12/2020

yang dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) yang menemukan potensi harta wakaf di Indonesia mencapai 363.000 unit wakaf berbentuk lahan tanah yang tersebar di berbagai daerah, jika dikalkulasikan sekitar Rp 590 triliun. Menurut data yang dirilis Kementerian Agama RI Tahun 2020, jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 336.466 lokasi dengan luas tanah 49.608,72 Ha, meliputi 19.099,59 Ha sudah tersertifikat dan 30.509,13 Ha belum tersertifikat. Dari data yang dirilis tersebut, sebagian besar tanah wakaf masih dikelola secara tradisional sebagai masjid, mushala, dan makam. Hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif sebagai sekolah, pesantren, dan usaha lainnya. Hal ini seperti tertuang pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Prosentase Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia <sup>17</sup>

Berdasarkan aset tanah wakaf yang sangat luas tersebut, asumsinya

dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun, jika tidak dikelola oleh pengelola wakaf yang profesional dan didukung kebijakan pemerintah dan kesadaran

<sup>17</sup> <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, 21/12/2020

masyarakat, pemanfaatan hasil wakaf tersebut kurang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset wakaf sebesar itu, seharusnya dapat dikelola dengan baik untuk memfasilitasi berbagai kegiatan sosial melalui pemberdayaan wakaf, baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kemandirian kehidupan masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat melalui program-program produktif dan inovatif, maupun perumusan kebijakan wakaf yang lebih berpihak pada masyarakat lemah.

Terbentuknya lembaga Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan Akta Notaris Nomor 10/1992, mulai mengembangkan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Berdasarkan observasi awal peneliti, pengasuh dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tersebut berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya pabrik kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Argopuro), beberapa usaha lainnya yang dalam naungan Badan Usaha Milik Al-Hasani dan Kopontren.<sup>18</sup>

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di

---

<sup>18</sup> *Observasi*, 22 September 2020.

Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan mengangkat judul “**Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis untuk menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan terhadap :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diketahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang penerapan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif
- 2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Jember.

##### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewarnai nuansa ilmiah khususnya dalam bidang riset penelitian.
- 2) Menambah koleksi literatur referensi di perpustakaan.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan istilah yang terdapat dalam judul pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember maka disertakan pula definisi peristilahan yang dimaksud. Hal ini juga untuk menghindari kesalahfahaman terhadap judul di atas. Maka peneliti berusaha menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan**

Pengertian pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Dalam penelitian ini, pengendalian dan pemanfaatan faktor sumber daya dari wakaf produktif.

### **2. Pengembangan**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan dan keputusan tentang strategi dan implementasi sebuah peluang. Dalam penelitian ini, kemampuan usaha yang perlu ditingkatkan adalah wakaf produktif.

### 3. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

### 4. Wakaf Produktif

Wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Dari penjelasan defini istilah di atas, maka yang dimaksud dari judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” dalam penelitian ini adalah proses mengelola dan mengembangkan tanah wakaf untuk kegiatan produksi yang hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai tujuan wakaf, dalam hal ini wakaf produktif adalah pabrik kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Argopuro).

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan

pembahasan skripsi yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:<sup>19</sup>

Bab Satu, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang membahas tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Fokus penelitian tentang fokus penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai meliputi penelitian yang berguna bagi orang lain maupun lembaga. Definisi istilah berisi tentang maksud peneliti dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan yang merupakan tahap-tahap penelitian.

Bab Dua, kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan kajian yang sama, sedangkan kajian teori merupakan kumpulan dari beberapa pendapat ahli yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian.

Bab Tiga, metode penelitian, bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang merupakan objek penelitian, subyek penelitian sebagai salah satu sumber penelitian, teknik pengumpulan data yang merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menggali data, analisis data yaitu mengolah data yang telah didapat, keabsahan data yang merupakan cara untuk mencocokkan sumber data yang satu dengan lainnya dan tahapan-tahapan penelitian yang merupakan urutan kegiatan penelitian.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 48.

Bab Empat, penyajian data dan analisis. Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang merupakan kondisi obyek penelitian, penyajian data berupa hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang ditulis dan analisis dengan teknik triangulasi sumber.

Bab Lima yakni penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Roni Zulmeisa tahun 2016 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*”. Fokus penelitian: 1. Bagaimana manajemen operasional dan kontribusi wakaf rumah sewa yang diterapkan dalam pengelolaan rumah sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan Gampong Beurawe? 2. Bagaimana konsep manajemen pengelolaan wakaf yang diterapkan dalam tinjauan hukum Islam?, tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui manajemen operasional dan untuk mengetahui apa manfaat serta kontribusi wakaf produktif rumah sewa Masjid al-Furqan Gampong Beurawe. 2. Untuk mengetahui konsep manajemen pengelolaan wakaf dalam tinjauan hukum Islam.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan hasil-hasil data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan *nadzir* karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe

masih sederhana. Kemudian *nadzir* tidak ada upah dalam pengelolaan wakaf rumah sewa dan struktur BKM tidak ada kaitannya dengan *nadzir* dalam hal koordinasi pengelolaan wakaf rumah sewa. Kontribusi hasil wakaf rumah sewa untuk infak imam, honor petugas masjid dan guru pengajian. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid al-Furqan Gampong Beurawe sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Masjid al-Furqan Gampong Beurawe belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas, *nadzir* belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif, sehingga potensi wakaf rumah sewa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>20</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif khususnya tanah wakaf TK Nurul Hidayah, sedangkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pemilihan *nadzir* karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana sedangkan penelitian saat ini berusaha menggali sedetail

---

<sup>20</sup> Roni Zulmeisa, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016)

mungkin tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di pondok pesantren Ihya'us Sunnah baik tentang obyek wakaf, orang yang mewakafkan, *nadzir*, dan manajemennya.

2. Skripsi yang ditulis Hanifah Tasripah tahun 2017 dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal*”). Fokus penelitian : 1. bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal terhadap wakaf produktif? 2. apa yang menjadi problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al- Muttaqin Kaliwungu Kendal?, tujuan penelitian : 1. untuk mengetahui manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh *Nadzir* di masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal. b. untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid Al- Muttaqin Kaliwungu Kendal.

Jenis penelitian adalah kualitatif di mana data primer diperoleh dari wawancara dengan informan atau pengelola wakaf produktif sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, dan laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa sawah, Toilet umum, parkir dan toko. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara mandiri dan juga dari infaq. Pengelolaan yang dilakukan dengan sistem pengelolaan secara mandiri

kecuali pada pengelolaan toko. Toko dikelola dengan sistem sewa. Pengelolaan secara mandiri dirasa cukup menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa. Namun kurang siapnya pengelola untuk mengelola toko sehingga toko tersebut belum bisa dikelola secara mandiri. Investasi yang dilakukan masih hanya sebatas investasi di sektor riil seperti bangunan dan tanah, belum ada investasi melalui pasar uang. Pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pendistribusian secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan (pengajian, haul). Belum ada pendistribusian untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya.<sup>21</sup>

Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan perbedaannya penelitian ini hanya memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Al-Muttaqin sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.

3. Skripsi yang ditulis Linda Oktriani tahun 2017 dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*". Fokus penelitian : 1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu? 2. Bagaimana keadaan aset dan benda wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu? 3. Bagaimana pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto

---

<sup>21</sup> Hanifah Tasripah, "Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal", (Skripsi, FEBI UIN Walisongo Semarang, 2017)

Bengkulu?, tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu 2. Untuk mengetahui keadaan aset dan benda wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu 3. Untuk mengetahui pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. (2) Aset dan benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. (3) Dalam pendayagunaan wakaf, PCM sudah mengupayakan untuk mengembangkan dengan membangun LAZIS dan Rumah Sakit, namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Bengkulu.<sup>22</sup>

Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan perbedaannya

---

<sup>22</sup> Linda Oktriani, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu", (Skripsi, FEBI IAIN Bengkulu, 2017)

penelitian ini hanya memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.

4. Skripsi yang ditulis Niryad Muqisthi Suryadi tahun 2017 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”. Fokus penelitian :
1. bagaimana pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene?
  2. bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene?,
- tujuan penelitian : 1. untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene. 2. untuk mengetahui pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian *field research*. Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas data primer adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan wakaf di

Kecamatan Pangkajene dan data sekunder yang terdiri atas buku-buku, undang-undang, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya.

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih

dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Adapun perwakafan di Kecamatan Pangkajene dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terbuka, rendahnya kualitas sumber daya manusia (*nadzir*), data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.<sup>23</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan perbedaannya terletak pada fokus kajian wakaf yang bersifat umum, artinya pemberdayaan wakaf tersebut berkaitan dengan tanah wakaf masyarakat, sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.

5. Tesis yang ditulis Muslimin Muchtar tahun 2017 dengan judul *“Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

---

<sup>23</sup> Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2017)

*Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*”. Fokus penelitian: 1. Bagaimana sistem pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang? 3. Faktor manakah (motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi) yang lebih dominan pengaruhnya dalam pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang ?, tujuan penelitian : untuk mengetahui sistem pemberdayaan wakaf produktif, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan faktor yang lebih dominan, motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi, dalam mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan agama dan sosial. Lokasi penelitian dilaksanakan di 7 lokasi tanah wakaf yang waktu penelitiannya dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah *wakif*, *nadzir* dan *maukuf* yang berjumlah 70 responden. Instrumen dalam pengumpulan data adalah pertanyaan terstruktur (kuisisioner). Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial untuk melihat pengaruh antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas yang diteliti dan diuji, hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>24</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian yang lebih kompleks sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan dari analisis data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Skripsi yang ditulis Dias Novitasari tahun 2018 dengan judul “*Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf 'alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest*”. Fokus penelitian : 1. Bagaimana kondisi kesejahteraan *mauquf 'alaih* sebelum dan sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY? 2. Adakah keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan *mauquf 'alaih* BWUT MUI DIY?, tujuan penelitian : 1. untuk mengetahui kondisi kesejahteraan *mauquf 'alaih* sebelum dan sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY. 2. untuk

---

<sup>24</sup> Muslimin Muchtar, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang”, (Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017)

mengetahui apakah ada keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan *mauquf 'alaih* BWUT MUI DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah *mauquf 'alaih* yang menerima Program PROTAB dari BWUT MUI DIY. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden *mauquf 'alaih* diambil dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model CIBEST dan analisis korelasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi kesejahteraan *mauquf 'alaih* sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CIBEST dalam lingkup keluarga maupun individu. (2) Terdapat keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan material dalam lingkup keluarga, individu kepala keluarga, dan individu anggota keluarga 1. Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan spiritual dalam lingkup keluarga maupun individual kepala keluarga, dan anggota keluarga 1, anggota keluarga 2, dan anggota keluarga 3.<sup>25</sup>

Penelitian ini sama-sama menggunakan sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan perbedaannya terletak pada jenis penelitian

---

<sup>25</sup> Dias Novitasari, "Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf 'alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

yaitu kuantitatif dan penelitian ini memfokuskan kondisi kesejahteraan *mauquf 'alaih* sebelum dan sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.

7. Skripsi yang ditulis Nur Azizah tahun 2018 dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*”. Fokus penelitian : 1. Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?, tujuan penelitian : untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan *nadzir* dengan tetap menjaga eksistensi

sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tanah wakafpun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomi terjadi di TK ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.<sup>26</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif khususnya tanah wakaf TK Nurul Hidayah, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pondok pesantren Ihya'us Sunnah yang lebih luas cakupan penelitiannya.

8. Skripsi yang ditulis Nurul Azizah tahun 2019 dengan judul "*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*". Fokus penelitian: 1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang untuk mewujudkan wakaf yang produktif? 2. Apa faktor pendukung dan

---

<sup>26</sup> Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi, FEBI IAIN Metro Lampung, 2018)

penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang? 3. Bagaimana peran *nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang?, tujuan penelitian : 1. Memahami dan menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mewujudkan wakaf yang produktif di SMP MBS Jombang. 2. Memahami dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang 3. Memahami dan menganalisis peran *nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data yang tertulis ataupun lisan. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak SMP MBS Jombang dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di SMP MBS Jombang berpedoman pada aspek pengelolaan wakaf produktif yaitu, 1) aspek kelembagaan, 2) aspek manajemen *nadzir*, 3) aspek transparansi dan akuntabilitas. SMP MBS School Jombang mengelola aset wakaf sepenuhnya digunakan untuk pendidikan pesantren. Pengembangan wakaf Produktifnya dengan mengembangkan bangunan-

bangunan baru dan sistem pendidikan yang sudah bertaraf internasional, serta pembiayaan yang ada menggunakan model tradisional yaitu model menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang lama dan penyewaan lahan sawah. Faktor pendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP MBS Jombang dilihat dari sisi internal dan eksternalnya, dari sisi internalnya adalah proses pembelajaran yang berkualitas, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya dukungan dari pihak luar dari pesantren yaitu pemerintah kota ataupun desa. Adapun faktor yang menghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dilihat dari faktor internalnya adalah masih kurangnya sarana prasarana dan untuk faktor eksternalnya adalah faktor administrasi tanah wakaf. Upaya *nadzir* dalam pengelolaannya adalah dengan memanfaatkan tanah wakaf dengan kegiatan yang positif dan tidak menyeleweng dari agama. Sedangkan untuk pengembangan yang diupayakan *nadzir* adalah dengan membuat peluang bisnis untuk kemajuan SMP MBS. Upaya SMP MBS Jombang ataupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang sebagai *nadzir* melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang yang ada, akan tetapi ada satu tugas yang belum terlaksana yaitu pelaporan tugas yang dilakukan *nadzir* ke BWI.<sup>27</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan hasil penelitian yang luas cakupannya sedangkan penelitian

---

<sup>27</sup> Nurul Azizah, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang", (Skripsi, FEBI UIN Surabaya, 2019)

saat ini masih berusaha menggali potensi yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah menjadi sebuah penelitian yang obyektif dan transparan.

9. Skripsi yang ditulis Mutia Ulfah tahun 2019 dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”. Fokus penelitian : 1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al- Furqon Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif pada masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung?, tujuan penelitian : penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf dan hasil pengelolaan wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Mengingat jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) maka dalam pengumpulan data, penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung sebagaimana *nadzir* yang mengelola wakaf produktif.

Hasil dalam penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada hasil penelitian bahwa masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan.

10. Skripsi yang ditulis Jannatul Firdausa tahun 2020 dengan judul “*Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*”. Fokus penelitian : 1. Bagaimana sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro di BWM Al-Falah Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana kesesuaian sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro Al-Falah menurut UU No.41 Tahun 2004 dan UU No.01 Tahun 2013?, tujuan penelitian : 1. Mendeskripsikan sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro di BWM Al-Falah Kabupaten Jember 2. Mendeskripsikan kesesuaian sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro Al-Falah menurut UU No.41 Tahun 2004 dan UU No.01 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang Sistem Operasional Bank Wakaf

Mikro Menurut UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No.01 Tahun 2013 tentang LKS di BWM Al-Falah Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rasional BWM dari sisi UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWM Al-Falah Jember secara operasional lebih sesuai pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan kedua regulasi tersebut tidak saling bersinergi dalam praktik operasional BWM meskipun lembaga ini memiliki esensi penamaan atau merek wakaf didalamnya. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 tentang LKM, dalam pengelolaannya kedua undang-undang tersebut saling bertolak belakang meskipun keduanya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat skala mikro, di mana pengelolaan dana tersebut lebih sesuai dengan sebuah koperasi.<sup>29</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf serta menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian tentang sistem pengelolaan wakaf mikro sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan.

---

<sup>29</sup> Jannatul Firdausa, "Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020)

Mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Roni Zulmeisa	2016	<i>Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif	Fokus penelitian ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif khususnya tanah wakaf TK Nurul Hidayah, sedangkan penelitian saat ini berusaha menggali sedetail mungkin tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di pondok pesantren Ihya'us Sunnah baik tentang obyek wakaf, orang yang mewakafkan, <i>nadzir</i> , dan manajemennya.
2	Hanifah Tasripah	2017	<i>Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Al-Muttaqin sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.
3	Linda Oktriani	2017	<i>Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Penelitian Linda memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.
4	Niryad Muqisthi Suryadi	2017	<i>Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Penelitian Niryad memfokuskan wakaf yang bersifat umum, artinya pemberdayaan wakaf tersebut berkaitan dengan tanah wakaf masyarakat, sedangkan

			<i>Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep</i>		penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah.
5	Muslimin Muchtar	2017	<i>Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian yang lebih kompleks sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan dari analisis data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.
6	Dias Novitasari	2018	<i>Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf 'alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu kuantitatif dan penelitian ini memfokuskan kondisi kesejahteraan <i>mauquf 'alaih</i> sebelum dan sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY sedangkan penulis saat ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah
7	Nur Azizah	2018	<i>Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif khususnya tanah wakaf TK Nurul Hidayah, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pondok pesantren Ihya'us Sunnah yang lebih luas cakupan penelitiannya.
8	Nurul Azizah	2019	<i>Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan hasil penelitian yang luas cakupannya sedangkan penelitian saat ini masih berusaha menggali potensi yang ada di

			<i>Muhammadiyah Boarding School Jombang</i>	serta menggunakan pendekatan kualitatif	pondok pesantren Ihya'us Sunnah menjadi sebuah penelitian yang obyektif dan transparan.
9	Mutia Ulfah	2019	<i>Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemudahan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaannya terletak pada hasil penelitian bahwa masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan.
10	Jannatul Firdausa	2020	<i>Sistem Pengelolaan BANK Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember).</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf serta menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian tentang sistem pengelolaan wakaf mikro sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah secara obyektif dan transparan.

Sumber: diolah

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa, penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah desa Tugusari kecamatan

Bangsalsari kabupaten Jember belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu keunikan di lokasi penelitian adalah bahwasanya Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah terdapat pabrik kopi BIKLA yang pengelolaannya oleh pengasuh pondok pesantren dengan melibatkan masyarakat sekitar pondok dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangannya, seperti bermitra dengan *reseller-reseller*, Bank Jatim Syariah, BAZNAS Kabupaten Jember, OPOP Jatim, dan lain-lain.

## B. Kajian Teori

### 1. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.<sup>30</sup> Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.<sup>31</sup>

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah

---

<sup>30</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN-Maliki, 2011), 3.

<sup>31</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>32</sup> Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1) Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak

---

<sup>32</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, 25.

boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *wakif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *wakif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- 3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila *wakif* melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai

milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”<sup>33</sup>.

Sementara wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

## b. Dasar Hukum Wakaf

### 1) Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan “tahan” (*habs*).<sup>34</sup>

Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>33</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 73

<sup>34</sup> *Ibid*, 25.

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>35</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah (2): 261)

## 2) Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal

tanah dan menyedekahkan hasilnya. Adapun hadits tersebut adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

<sup>35</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالاً (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).

### c. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### 1) Wakaf *Ahli*

Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu,

seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, *wakaf dzurri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

## 2) Wakaf *Khairi*

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si *wakif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>36</sup>

### d. Rukun dan Syarat Wakaf

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 14.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan).
- 2) *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

- 1) Syarat *Waqif*

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak di bawah pengampuan ( boros/lalai).

## 2) Syarat *Mauquf bih*

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si *wakif*.

## 3) Syarat *Mauquf 'Alaih*

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

## 4) Syarat *Shighat*

Akad segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya *shighat* adalah:

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika).
- b) *Shighat* tidak diikuti syarat bathil.
- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.

- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>37</sup>

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagian salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

*Nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nadzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan *nadzir* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Syarat moral
  - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
  - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.

---

<sup>37</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 17.

- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
  - d) pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
  - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
  - b) Visioner.
  - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
  - d) Profesional dalam pengelolaan harta.
- 3) Syarat bisnis
- a) Mempunyai keinginan.
  - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
  - c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nadzir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nadzir*, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nadzir*.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 61-63.

## 2. Wakaf Produktif

### a. Pengertian Wakaf Produktif

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam:<sup>39</sup>

1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat

---

<sup>39</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : PT Khalifa, 2005), 22.

menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>40</sup>

#### **b. Pengelolaan Wakaf Produktif**

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

---

<sup>40</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 90.

Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita

temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, ada beberapa fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif ini antara lain :

- 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk

organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.<sup>41</sup> Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatanyang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Allah berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ ﴿٤٧﴾ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يُأْكَلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ ﴿٤٨﴾ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47), kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48), kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.(49) (Q.S. Yusuf (47-49).

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwasanya *nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu

<sup>41</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat* (Jakarta : Khairul Bayan, 2002), 109.

adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:<sup>42</sup>

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
  - b) Merumuskan keadaan saat ini
  - c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
  - d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan
- 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah:

- a) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan,
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu,
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>43</sup>

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan dan

<sup>42</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 79.

<sup>43</sup> Ibid, 79.

pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja *nadzir*, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- b) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
  - (1) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - (2) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum *dhuafa* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - (3) Membuat *pilot project* (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
  - (4) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.

c) Melakukan sistem manajemen terbuka

(1) *Nadzir* sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.

(2) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.<sup>44</sup>

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating*

merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin, yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah

---

<sup>44</sup> Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004), 78.

dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*lisaanul hal afsohu min lisanil maqaal*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.<sup>45</sup>

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan

keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>47</sup>

*Kedua*, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.

Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan

dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang

<sup>45</sup> Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani*, 120

<sup>46</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, 25.

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 156

telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>48</sup>

### c. Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para *wakif* itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.<sup>49</sup>

Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis di mana hampir semua *wakif* yang menyerahkan tanahnya kepada *nadzir* tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius.

---

<sup>48</sup> Ibid, 156

<sup>49</sup>Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 2003). 87- 88.

Oleh karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:<sup>50</sup>

1) Kemitraan Lembaga-lembaga

*Nadzir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada di mana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah.

Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- b) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- c) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- d) Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, 150

<sup>51</sup> Ibid, 152

- e) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*).
- f) Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran *nadzir* apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- g) Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha. *Nadzir* wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dan lain-lain.

2) Memiliki sumber daya manusia / alam yang produktif.

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jaspun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Adapun cara atau model yang dapat menjamin kelanggengan harta wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

a) Model pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabāhah* dengan penjualan yang biasa adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.<sup>52</sup>

*Nadzir* wakaf dapat melakukan penjualan dengan keuntungan yang jelas ketika sumber wakaf yang khusus dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, terutama pihak pekerja, dana listrik dan semua dana pembangunan. Sedangkan apabila kebutuhan dana mencakup pendapatan ini juga, maka *nadzir* harus melakukan cara pendanaan lainnya.

b) Model *Istisna'*

*Istisna'* adalah akad jual beli di mana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan.<sup>53</sup> Dalam pengertian lain *istisna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

<sup>52</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 174.

<sup>53</sup> Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: Gerbang Media Aksara, 2015), 112.

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Cara pendanaan dengan sistem *istişna'* menuntut adanya dua bentuk akad, yaitu akad *istişna'* antara pendana dengan *nadzir* wakaf, dan akad *istişna'* lainnya antara pendana dan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. Dana pembangunan dibayar *cash*, sementara *nadzir* membayar secara bertahap hingga proyek wakaf dapat memberikan hasil dari investasinya. Dengan demikian akad *istişna'* menjadikan wakaf berhutang kepada yang memberikan dana.<sup>54</sup>

#### c) Model *Ijarah*

*Ijarah* merupakan transaksi mengontrak jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Dalam *ijarah* ini, terjadi pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaga kerjanya) oleh *musta'jir* dan terjadi pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*. Aktifitas *ijarah* merupakan pekerjaan yang diperbolehkan selama syarat dan rukun *ijarah* terpenuhi.<sup>55</sup>

Model pembiayaan ini merupakan penerapan *Ijarah* di mana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa

<sup>54</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf*, 125.

<sup>55</sup> Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, 35

tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf.<sup>56</sup>

d) *Mudharabah* oleh pengelola harta wakaf dengan penyedia dana

Model *mudharabah* dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada pada pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.<sup>57</sup>

Model-model pengembangan wakaf produktif tersebut harus disesuaikan dengan SDM yang mumpuni dan sumber daya alam yang memadai, ketika tanah wakaf dikelola oleh manusia-manusia yang tepat dan kompeten maka hasilnya pun sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.

---

<sup>56</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 283.

<sup>57</sup> Ibid, 284

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pengertian penelitian kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>58</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>59</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan menyimpulkan serta menganalisis sebuah data terlebih penggunaan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan sifat masalah yang diteliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Dusun Sumbercanting, Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Pemilihan tempat ini didasarkan atas ketertarikan peneliti; *pertama*, terdapat pabrik kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Argopuro), dan *kedua* terdapat beberapa badan usaha yang dikelola oleh yayasan pondok pesantren dan

---

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5-6.

<sup>59</sup> *Ibid*, 26.

kopontren. Sesuai dengan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa di sana memang berdiri pabrik kopi BIKLA bahkan sudah disahkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

### C. Subyek Penelitian

Teknik penentuan subyek/informan dalam penelitian dilakukan secara *purposive* artinya peneliti menentukan subyek penelitian atau informan dengan tujuan tertentu dan pertimbangan tertentu untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun informan yang dipilih :

- a. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu : KH. Imam Bukhari, M.Pd
- b. Pengelola tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu : KH. Imam Bukhari, M.Pd, Wasful Humam dan Ahmad Wasilu Islam
- a. Santri Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu : Mas Hadi, Ilham Kholid
- b. Masyarakat sekitar pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu : Ibu Hotijah dan Ibu Sunarti

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan absah, apabila data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.<sup>60</sup> Selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah dan pengelolaan dalam wakaf produktif yang berbentuk usaha.

Data yang diperoleh dari metode observasi adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi obyektif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- b. Kondisi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 64.

## 2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar sesuai fokus yang diteliti.

Data yang diperoleh dari wawancara ini terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember meliputi:

- a. Pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
- b. Pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>61</sup> Dengan demikian menjadi jelas, metode dokumen yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, foto, dan lain sebagainya.

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- b. Visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- c. Struktur organisasi Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- d. Bentuk-bentuk wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- e. Dokumen lain yang relevan

#### **E. Analisis Data**

Analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>62</sup>

Data dianalisis menggunakan deskriptif dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data menunjuk pada proses

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformation data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana diterapkan sebagaimana berikut:<sup>63</sup>

#### 1. Kondensasi Data

Miles and Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* “Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions”.<sup>64</sup> Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

##### a. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*” peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya’us Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dikumpulkan

<sup>63</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 20.

<sup>64</sup> Ibid, 28

pada tahapan ini. peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. *Focusing*

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya "*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*" menyatakan bahwa memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

Fokus data pada fokus penelitian pertama yaitu pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dalam fokus penelitian kedua, yaitu pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

c. *Abstracting*

*Abstraksi* merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*”, membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>65</sup> Jadi, data yang sudah direduksi dan diklarifikasi berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya’us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*”, verifikasi adalah suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta

---

<sup>65</sup> Ibid, 17.

tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>66</sup>

Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Penelitian pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam

#### **F. Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Di dalam penelitian ini, untuk menunjukkan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran tertentu yang berkaitan dengan judul pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang diperoleh dari pengasuh yayasan, yang kemudian dikonfirmasi kepada

---

<sup>66</sup> Ibid, 19.

<sup>67</sup> M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 322.

informan lain seperti pengelola, santri dan masyarakat di yayasan Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian menggunakan tiga tahap yaitu tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap penulisan laporan.

#### **a. Tahap pra-lapangan**

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1) Memilih lokasi penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian dan melakukan observasi prapenelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

##### **2) Menyusun rancangan penelitian**

Peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan, dan penyusunan skripsi.

##### **3) Mengurus perizinan**

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yaitu meminta surat permohonan penelitian kepada kampus di fakultas. Setelah mendapatkan surat penelitian, peneliti

menyerahkan surat kepada yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Setelah peneliti diizinkan meneliti, peneliti mulai melihat keadaan yang ada di lapangan untuk mengumpulkan dan menggali data guna keperluan penelitian.

4) Melihat keadaan lapangan

Peneliti melakukan penilaian untuk lebih mengetahui objek penelitian, lingkungan pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

5) Memilih informan

Pada tahap ini, peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti mulai menyiapkan alat yang digunakan dalam proses penelitian seperti kamera dan buku catatan untuk mempermudah peneliti dalam penelitian tersebut. Selain itu peneliti juga

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dicari jawabannya.

b. Tahap kegiatan lapangan

1) Memasuki lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian.

2) Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan  
Peneliti melakukan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan di sekolah tersebut agar penelitian mudah dilakukan.

3) Mengumpulkan data

Peneliti mulai melaksanakan dengan mengumpulkan semua data-data yang diperlukan menggunakan beberapa metode, antara lain melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4) Menganalisa data

Dalam tahap terakhir, peneliti mulai melakukan analisis data yang telah diperoleh di lapangan. Analisis data dapat dilakukan dengan cara data reduction (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan melakukan penarikan kesimpulan.

c. Tahap penulisan laporan

Tahap penulisan laporan ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Tahap analisis data (penulisan laporan), pada tahap ini peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian. Kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada pelaporan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Kopi BIKLA Yayasan Ponpes Ihyaus Sunnah Al-Hasany

Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah Al Hasany (KOPONTREN ISA) tidak terlepas dari visi pendiri, pengurus, dan seluruh civitas Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah untuk menjadi Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar dan memberikan yang terbaik yang berarti di dunia dan bermakna di akhirat kelak.

Dalam kerangka semangat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam melalui program pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi ekonomi ummat sebagai pilar amal ibadah, memfungsikan diri sebagai khalifah, sekaligus menjadi misi dakwah yang progresif, prestatif, dan komprehensif.

Kopi bikla merupakan produk yang diproduksi oleh pondok pesantren ilyaus sunnah al-hasany yang berbentuk kegiatan usaha kopi yang bersumber dari kekayaan alam yang tersedia dilingkungan pondok pesantren ilyaus al-hasany yang berupa kopi. Biji kopi ini sisipatkan dengan adanya kemitraan yang dilakukan lembaga pondok pesantren dengan BAZNAs melalui permodalan. Proses kopi BIKLA disini berasal dari bahan baku biji kopi yang berbentuk bubuk yang sudah di proses melalui penyangraian biji kopi untuk menurunkan kadar air dan menurunkan mikroba serta mempermudah proses penghancuran biji kopi

sehingga mudah dikonsumsi. Kopi BIKLA disajikan dalam bentuk kopi bubuk yang sudah diproses digiling halus dalam bentuk butiran halus seperti penyajian kopi pada umumnya, akan tetapi kopi BIKLA ini memiliki keunikan diantaranya kopi yang lain yaitu bukan hanya sekedar kopi melainkan sebagai obat serta sebagai kopi barokah karena pada kopi ini disajikan dengan menambahkan kegiatan spritual melalui simbol-simbol agama seperti dengan membaca do'a, dzikir, sholawat dan ayat Al-Qur'an sebagai strateginya.

Terdapat dua jenis kopi BIKLA yang diproduksi oleh pondok pesantren ihyaus Sunnah Al-hasany yaitu kopi jantan dan kopi rempah. Yang mana kopi jantan disini adalah kopi yang terbuat dari kopi lanang yaitu kopi yang mengalami anomaly atau kelainan sehingga kopi berbentuk monokotil. Sedangkan kopi rempah adalah kopi yang terbuat dengan hasil campuran rempah-rempah.

## **2. Visi**

Menjadi solusi ekonomi umat menuju kemandirian dan kemaslahatan bersama.

## **3. Misi**

- a. Menjalankan usaha berbasis syariah dan profesional.
- b. Meningkatkan infrastruktur dan sumber daya insani.
- c. Memberdayakan potensi ekonomi umat.
- d. Menjalin kemitraan dengan penggerak dan pelaku UMKM.

#### 4. Data Umum

- a. Nama : Pabrik Kopi BIKLA
- b. Alamat : Jl H.Hasan No.09 Sumbercanting Tugusari
- c. Telepon : 082330606165
- d. Nomor Izin : AHU-0002315.AH.01.26
- e. Nomor NIB : 02290101730924
- f. Nomor NPWP : 94.841.236.6-626.000
- g. Penasehat 1 : KH. Muhammad Farid Najmuddin
- h. Penasehat 2 : KH. Misbahus Salam M.Si
- i. Ketua Pengawas : Ahmad Zinul Arifin
- j. Anggota Pengawas : Ust. Mito
- k. Anggota Pengawas : Ny. Qipdiyah
- l. Ketua Pengurus : KH. Imam Bukhori, M.Pd.
- m. Sekretaris Pengurus : Wasful Humam
- n. Bendahara Pengurus : Ahmad Wasilu Islam

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai

penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

## **1. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

### **a. Perencanaan**

Berdirinya pondok pesantren Ihya'us Sunnah ini bertujuan bukan hanya mencetak generasi Islami yang pandai agama saja, melainkan mampu mengembangkan potensi diri mereka dalam bidang ekonomi. Hal ini dijelaskan oleh bapak Imam Bukhari, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah, bahwa :

Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini bertujuan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang mandiri sesuai akidah Islam, artinya santri yang mondok di sini bukan hanya diajarkan tentang syariah Islam tetapi juga dibekali dengan kemampuan berwirausaha sebagai bekal di lingkungan masyarakat pada saatnya nanti.<sup>68</sup>

Pendapat dari Pengasuh Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut mengindikasikan bahwa pesantren memiliki visi dalam pengembangan potensi santri yang tidak hanya terpaku pada amalan-amalan agama tetapi juga mengaplikasikan dalam kemampuan berwirausaha santri.

Latar belakang dari visi pesantren tersebut memang berawal dari sejarah pengasuh saat ini yaitu bapak Imam Bukhari ketika beliau mondok dulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau bahwa:

---

<sup>68</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

riwayat mondok saya ini berasal dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo asuhan KH. As'ad Syamsul Arifin. Saya ingin mengubah pola pikir masyarakat awam tentang pondok pesantren yang dianggap kumuh, sarang penyakit kulit, dan penjara suci. Anggapan ini harus saya luruskan dengan lingkungan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yang bernuansa modern dengan berlandaskan ajaran Islam.<sup>69</sup>

Pernyataan pengasuh tersebut menjadi dasar bagi pengembangan ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ke arah pesantren modern.

Berkaitan dengan pengembangan pesantren modern ini, pengasuh memiliki *master plan*, yaitu rencana besar untuk membiayai dan mengembangkan pesantren modern ini.

Dalam hal ini *master plan* yang dimaksud oleh pengasuh Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari adalah sebuah pengelolaan yang bersifat ekonomi yang nantinya menjadi bekal bagi santri dan mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Hal ini jelaskan oleh bapak Imam Bukhari :

jadi begini mas, pesantren ini memiliki gagasan utama untuk menjadikan santri mandiri dalam hal ekonomi. Karena berangkat dari pengalaman saya sendiri ketika lulus mondok saya bingung mau usaha apa karena memang tidak memiliki modal usaha, walaupun punya ilmu sedikit-sedikit. Untuk itu saya berusaha santri yang mondok di sini nantinya harus “kaya”. Ketika nanti *boyong* santri harus memiliki pondasi yang kuat, bukan hanya ilmu agama, bahkan santri harus memiliki modal usaha sendiri dari pesantren ini.<sup>70</sup>

Gagasan bapak Imam Bukhari tersebut sangat menarik bila digarisbawahi pada poin “santri memiliki modal usaha”, karena suatu

<sup>69</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>70</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

pondok pesantren kebanyakan menggembleng para santrinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang agamis walaupun memiliki ilmu dalam kegiatan ekonomi tapi sedikit yang memiliki modal usaha ketika sudah lulus mondok.

Pernyataan dari pengasuh Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tentang santri harus memiliki modal usaha ketika lulus ini dijelaskan lagi oleh beliau, bahwa :

saya berusaha untuk membekali santri saya dengan modal dari pesantren, caranya dengan mengoptimalkan potensi yang ada di pesantren. Potensi yang ada di pesantren ini adalah luas tanah seluas 10 Hektar, lha pada tahun 2016 saya mendirikan pabrik Kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Lereng Argopuro) di atas tanah 3 Hektar karena memang di sekitar pesantren ini banyak tanaman kopi dengan luas kurang lebih 50 Hektar. Karena tanah pesantren merupakan tanah wakaf, maka saya berinisiatif wakaf ini tidak hanya sebagai wakaf konsumtif seperti Masjid, Madrasah Diniyah, sekolah formal, tapi juga memiliki kemanfaatan bagi banyak orang khususnya santri dan masyarakat sekitar pesantren dalam hal ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>71</sup>

Selaras dengan pernyataan pengasuh Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut, menurut salah satu pengurus yaitu

Wasful Umam mengatakan:

Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini memiliki beberapa unit pendidikan formal yaitu Madrasah Diniyah, MI Al-Hasani, SMP Al-Hasani, dan SMK Teknologi Pertanian Bangsalsari. Untuk menunjang kelangsungan unit pendidikan tersebut kami berusaha untuk mencukupinya dengan adanya kopontren dan pabrik kopi BIKLA. Adapun pabrik kopi BIKLA ini, memang unit usaha yang sedang *booming* bahkan pada saat pandemi ini, karena memang kami berusaha untuk menghasilkan produk kopi yang berkualitas bagus yang memiliki khasiat sebagai obat.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>72</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bendahara Pengurus yaitu Ahmad Wasilu Islam bahwa :

Kopontren Al-Hasani merupakan sebuah usaha koperasi dengan kata lain unit usaha ini dijalankan oleh santri untuk santri dan dari santri dimana letak kopontren itu sendiri terletak di seberang jalan yang tidak jauh dari lingkungan Pesantren dan kawasan perkampungan, unit-unit usaha yang berada di bawah naungan kopontren ada beberapa, yaitu Lembaga Keuangan Syariah, unit pertokoan, unit jasa fotocopy, dan unit usaha isi ulang air mineral. Unit-unit usaha tersebut berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan.<sup>73</sup>

Menurut Wasful Umam mengatakan bahwa :

Untuk menjalankan kegiatan ekonomi di atas tanah wakaf ini, kami harus memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu mas, sebelumnya, kami merencanakan apa yang kami butuhkan, trus masalah pekerja, waktu dan skala prioritas dan sumber dana.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan perencanaan wakaf produktif di Yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini, menurut pengasuh ponpes mengatakan bahwa :

Pesantren ini memiliki potensi untuk mandiri mas, artinya kami ingin membekali diri kami dengan upaya yang kami bisa. Untuk itu kami membutuhkan gagasan yang tepat untuk mengembangkan tanah wakaf ini menjadi produktif. Hal yang perlu kami lakukan adalah hasil yang akan kami capai itu seperti apa, dalam hal ini kami mengelola pabrik kopi Bikla. Pabrik kopi ini harus kami berikan target pasarannya dan hasilnya bagaimana, setelah adanya target kami merencanakan siapa saja yang berkompeten dalam menjalankan usaha kami, kami bekerja sama dengan beberapa reseller dan untuk pabrik sendiri kebanyakan adalah masyarakat sekitar pondok, setelah yang bekerja kami tentukan setelah itu kami merencanakan waktu untuk mencapai hasil dan memprioritaskan bagian yang utama, seperti halnya sarana kami memproduksi dan menjual produk kami, dan yang terakhir adalah sumber dana, dana yang

<sup>73</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>74</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

peroleh sebagian besar adalah sumbangan dari donatur dan kerja sama dengan instansi daerah maupun nasional.<sup>75</sup>

Wawancara tersebut diperinci oleh pernyataan sekretaris pengurus wakaf, bahwa :

“pada dasarnya dari wakaf produktif ini kami ingin menghasilkan sumber ekonomi yang maksimal, maka dari itu tercetuslah pabrik Kopi Bikla karena adanya sumber daya alam dan manusia yang memadai, kemudian direncanakan siapa saja yang bekerja di sini mas, mulai tenaga kuli sampai pengelolanya (ketua pengurus, bendahara dan sekretaris) mas, selanjutnya target pasar yang kami tuju bukan hanya wilayah Jember saja, kami ingin menasionalkan kopi Bikla ini, dan terakhir mas, kami merencanakan siapa saja yang bisa menjadi donatur atau sumber keuangan kami”<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bendahara pengurus wakaf, bahwa :

“perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang maksimal mas, maka kami selaku pengurus wakaf mengatur hal-hal yang perlu kami lakukan untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kami harus merencanakan obyek apa yang harus kami kerjakan, dalam hal ini sudah tercetus yaitu pabrik kopi Bikla, kedua kami harus menempatkan orang-orang yang kompeten dalam bidang tersebut, ketiga target kami harus kami maksimalkan dengan matang, dan yang terakhir masalah pendahanaan harus kami gali secara rinci dan transparan mas”<sup>77</sup>

Berdasarkan berbagai wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa perencanaan wakaf produktif di ponpes Ihya’us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yaitu pesantren Ihya’us Sunnah memiliki gagasan untuk menjadi pesantren modern yang mandiri yang menjadikan santri-santrinya *insanul kamil*, memiliki keahlian di bidang agama, dan mandiri secara ekonomi. Perencanaan yang dimiliki oleh

<sup>75</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>76</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>77</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari untuk mengembangkan tanah wakaf ini menjadi produktif adalah 1) menetapkan hasil yang akan dicapai, dalam hal ini pengelolaan pabrik kopi Bikla dan kopontren. 2) merencanakan orang-orang yang berkompeten dalam menjalankan usaha tersebut. 3) merencanakan target usaha dan waktu yang akan dicapai. 4) sumber dana.

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian di sini diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan.

Berkaitan dengan hal ini, wakaf produktif yang berada di bawah naungan Yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari menurut Ahmad Wasilu Islam mengatakan :

dalam masing-masing unit usaha menggunakan sistem manajerial yang mana dari setiap masing-masing unit usaha dipimpin oleh manajer selain dipimpin oleh masing-masing manajer pemimpin secara lapanganpun menjadi kunci penting dalam menjalankan masing-masing unit usaha.<sup>78</sup>

Menurut bapak Imam Bukhari tentang pengorganisasian wakaf di Yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari bahwa:

Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari terdapat Kopontren dan pabrik kopi BIKLA. Keterpaduan tempat-tempat tersebut dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Yayasan mampu mandiri dalam operasionalisasi fungsi, pendidikan dan sosial. Melalui unit-unit usaha yang ada, akan dilakukan kegiatan promosi, pemasaran bahkan kemitraan usaha dengan jama'ah sebagai perwujudan pembinaan perekonomian umat.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>79</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2021

Pernyataan tersebut, selaras dengan pernyataan dari Bendahara wakaf, mengatakan bahwa :

Memang pada awalnya, wakaf yang ada di Yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari adalah berupa tanah wakaf yang didirikan berupa masjid, pondok pesantren dan sekolah formal, lambat laun karena keinginan dari pengasuh untuk menjadikan santri mandiri, maka sebagian tanah wakaf yang ada didirikan pabrik kopi dan kopontren.<sup>80</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Wakaf yang berupa wakaf produktif ini bertujuan untuk kemandirian santri, artinya santri diajarkan bukan hanya pada ilmu agama saja tetapi juga ilmu umum bagaimana menjadi orang yang berilmu tinggi, berakhlakul karimah dan santri yang kaya. Hal ini bukan hanya untuk santri saja, tetapi masyarakat juga akan menerima dampak positif dari adanya pengelolaan wakaf produktif ini, seperti penyerapan tenaga kerja, akses kebun yang akan diproses sebagai bahan baku kopi, dll.<sup>81</sup>

Menurut Bapak Imam Bukhari, mengatakan bahwa :

Setelah adanya perencanaan tentang wakaf produktif, kami menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini kopi dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan didirikannya pabrik kopi. Kami merancang siapa saja atau orang-orang yang mampu menjalankan kegiatan tersebut, menugaskan orang-orang dengan tanggung jawab masing-masing tetapi tujuannya adalah sama kemaslahatan umat, memberikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>82</sup>

Lebih lanjut menurut Wasful Umam, mengatakan bahwa :

Kami menentukan sumber daya yang dapat kami manfaatkan seperti sumber daya alam di pedesaan ini, sumber daya manusia yang ada di sekitar pondok pesantren, menugaskan orang-orang yang mampu menjalankan tugas tersebut dan memberikan wewenang untuk pengembangan usaha di pondok pesantren.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>81</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>82</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2021

<sup>83</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Berdasarkan hasil berbagai wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pengorganisasian wakaf produktif di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yaitu pesantren Ihya'us Sunnah adalah

- 1) menentukan sumber daya alam berupa kopi, sumber daya manusia adalah masyarakat sekitar pondok dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sumber daya berupa pabrik kopi Bikla.
- 2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja baik masyarakat pondok, santri maupun orang luar pondok.
- 3) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu.
- 4) memberikan wewenang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan tugasnya.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan wakaf produktif dalam penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Pelaksanaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak

swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Dari penjelasan bapak Imam Bukhari tersebut beliau mengatakan bahwa :

pelaksanaan kegiatan usaha kopontren dan pabrik kopi BIKLA disini menggunakan secara langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang, organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.<sup>84</sup>

Menurut sekretaris pengurus, Wasful Umam mengatakan bahwa :

Pada dasarnya, pelaksanaan dalam kegiatan wakaf produktif ini untuk kemandirian santri dan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren. Untuk pengurus sendiri, kami dipilih dengan adanya musyawarah dan pemilihan, yang melakukan adalah dewan Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah, setelah terpilih kami diberikan tanggung jawab untuk mengelola dengan baik dan amanah untuk mengembangkan wakaf produktif ini, pengurus disini diawasi oleh lembaga pemerintah kabupaten Jember, seperti BAZNAS Jember. Jadi tindakan dan upaya yang kami lakukan tidak bisa melenceng dari tujuan didirikannya wakaf produktif ini.<sup>85</sup>

Pernyataan tersebut ditindak lanjuti oleh Bendahara Pengurus, mengatakan bahwa :

Pelaksanaan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah ini dilakukan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian karena memiliki tanggung jawab sangat besar, kami tidak bisa membuat kebijakan seenaknya sendiri, kami harus melakukan koordinasi, rapat kerja untuk menemukan solusi yang tepat dari suatu permasalahan.

---

<sup>84</sup>Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2021

<sup>85</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Maka instansi dari Wakaf Kabupaten Jember sangat membantu kami untuk memantapkan pengelolaan-pengelolaan yang signifikan sebagai acuan tujuan yang lebih terarah.<sup>86</sup>

Labih lanjut menurut Bapak Imam Bukhari mengatakan

bahwa :

Pelaksanaan dari kegiatan produktif yang berisikan pengelolaan pabrik kopi dan kopontren ini sifatnya riil, bagian terintegrasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang sudah kami buat, harus selaras tidak boleh melenceng. Apa yang kami rumuskan tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja secara kompeten dan lain-lain. harus dilaksanakan dengan baik.<sup>87</sup>

Menurut Wasful Umam mengatakan bahwa :

Pada dasarnya pelaksanaan wakaf produktif ini, bukan sekedar rumusan tetapi praktik di lapangan itu seperti apa, contoh bagaimana pabrik kopi tersebut memang benar-benar dikelola dengan baik, sumber dana dari investor atau donatur, sumber daya manusia yang bekerja memang dari masyarakat sekitar pondok dan santri<sup>88</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan pelaksanaan wakaf produktif di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini, pelaksanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga.

Sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan kopontren yang sangat dibutuhkan oleh santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren dan pabrik kopi BIKLA yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar pondok maupun santri itu sendiri. Pelaksanaan yang ada berupa pabrik kopi dan kopontren yang dikelola oleh pengurus, adanya reseller-

<sup>86</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>87</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2021

<sup>88</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

reseller yang memasarkan produk kopi Bikla, sumber dana yang berasal dari donatur atau investor.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang sudah benar.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari menurut bapak Imam Bukhari, selaku pengasuh dan pengelola wakaf produktif pondok pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari mengatakan bahwa :

wakaf produktif yang ada di sini harus direncanakan dengan matang, artinya kami berusaha mengelola wakaf ini yang berupa pabrik kopi Bikla, kopontren pesantren dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. Untuk itu kami membuat yang namanya perencanaan, perencanaan yang berupa bidang atau hal apa yang harus kami buat dan menunjang kegiatan kami, untuk saat ini kami merencanakan pabrik kopi BIKLA ini mampu bersaing secara nasional, secara rasional perencanaan ini harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya, tidak bisa tumpang tindih. Hal yang kami lakukan berikutnya adalah tujuan yang ingin kami capai ini harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kami sepakati bersama, antara pengasuh pesantren, pengurus, pengelola wakaf, dan badan hukum dari BAZNAS kab. Jember. Setelah program kerja sudah dilaksanakan maka kami akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari masing-masing bidang.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Wawancara tersebut diselaraskan oleh pernyataan dari Bendahara Wakaf yaitu Ahmad Wasilul Islam yang menyatakan bahwa :

Pengurus berusaha mengamati, menganalisis apa yang sudah kami kerjakan sesuai dengan rumusan dan orang-orang yang bekerja secara kompeten. Hal ini dikarenakan tujuan tersebut tidak akan tercapai bila tidak sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Kami melihat hasil yang kami peroleh saat ini sudah sesuai dengan tujuan awal kami, walaupun masih bisa dikembangkan lebih baik lagi<sup>90</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan pelaksanaan wakaf produktif di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini, pengawasan yang dilakukan berupa menganalisis dan menilai apakah bidang usaha yang berupa pabrik kopi Bikla tersebut sudah sesuai dengan rencana awal, pengorganisasian masing-masing bidang, dan pelaksanaan yang optimal. Dalam hal ini semua komponen tersebut sudah terpenuhi.

Pengelolaan badan usaha yang ada di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut memiliki poin manajemen dasar, yaitu 1) perencanaan, dengan cara a) menetapkan hasil yang akan dicapai, dalam hal ini pengelolaan pabrik kopi Bikla dan kopontren. b) merencanakan orang-orang yang berkompeten dalam menjalankan usaha tersebut. c) merencanakan target usaha dan waktu yang akan dicapai. d) sumber dana, 2) pengorganisasian, dengan cara : a) menentukan sumber daya alam berupa kopi,

<sup>90</sup> Ahmad Wasilul Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

sumber daya manusia adalah masyarakat sekitar pondok dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sumber daya berupa pabrik kopi Bikla. b) merancang dan mengembangkan kelompok kerja baik masyarakat pondok, santri maupun orang luar pondok. c) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu. d) memberikan wewenang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan tugasnya., 3) pelaksanaan, pelaksanaan yang ada berupa pabrik kopi dan kopontren yang dikelola oleh pengurus, adanya reseller-reseller yang memasarkan produk kopi Bikla, sumber dana yang berasal dari donatur atau investor., 4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik BIKLA.

## **2. Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

### **a. Kemitraan Lembaga-lembaga**

Pengurus memiliki kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada di mana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus

mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudharabah*.

Dalam hal ini di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari memiliki beberapa kemitraan dengan lembaga-lembaga. Menurut bapak Imam Bukhari menuturkan bahwa :

untuk pengembangan badan usaha di pesantren ini, kami sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik sepenuhnya. Karena tanah yang ditempati merupakan tanah wakaf maka harus dikembangkan sesuai syariat Islam dan tujuannya untuk kemaslahatan umat. Untuk itu kami bekerja sama dengan BAZNAS Jember.<sup>91</sup>

Pernyataan tersebut diselaraskan oleh Sekretaris pengurus yang mengatakan bahwa :

Untuk memudahkan pengelolaan wakaf produktif ini, kami bermitra dengan BAZNAS Jember, hal ini dimaksudkan agar apa yang kami kerjakan dapat bermanfaat dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Karena kita tahu bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf akan sangat riskan bila tidak didasari dengan kesadaran yang utuh.<sup>92</sup>

Lebih lanjut menurut Bendahara menuturkan bahwa :

Kopi BIKLA pada awalnya dirintis bersama Institusi BAZNAS Jember dengan program Kampung SDGs, Alhamdulillah saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Pemasaran Kopi BIKLA dalam satu hari bisa mencapai dua ribu bungkus dengan nilai rata rata Rp. 20.000.000, berarti dalam satu bulan mencapai Rp. 600.000.000.<sup>93</sup>

Pernyataan tersebut, didasarkan dari pernyataan Ketua pengurus, yang mengatakan bahwa :

Kondisi awal dari pabrik kopi BIKLA ini memang belum dikenal banyak orang, tetapi dari waktu ke waktu dan bekerja

<sup>91</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

<sup>92</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>93</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

sama dengan BAZNAS Jember dengan program Kampung SDGs, atas izin Allah SWT, semua dimudahkan. Yang awalnya kesulitan, sekarang dimudahkan penjualan bisa mencapai dua ribu bungkus per bulan.<sup>94</sup>

Lebih lanjut menurut bendahara pengurus menuturkan bahwa :

berkat barokah guru dan murabby Rubina yang memberi izin nama BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Lereng Argopuro), juga BAZNAS Jember yang terus membina dan memberi bantuan modal pada warga yang menjual kopinya ke perusahaan BIKLA, serta sinergisitas pemasaran dengan Perusahaan Power Of Dream, dalam hal ini kemitraan yang di lakukan oleh ponpes kami ada beberapa mitra kerja seperti reseller baik *online* maupun *offline* yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, bermitra dengan Bank Jatim Syariah yang mana hubungan kerja kami berkaitan dengan santri yang mondok di sini<sup>95</sup>

Terkait pernyataan tersebut, menurut Sekretaris pengurus mengatakan bahwa :

Pengembangan wakaf produktif harus melibatkan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta, mitra kami adalah Bank Jatim Syariah, BAZNAS Jember, reseller-reseller baik online maupun offline, dll. Hal ini memungkinkan kami untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan santri maupun masyarakat sekitar pondok pesantren.<sup>96</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikaji bahwa biji kopi yang diolah oleh pabrik BIKLA itu berasal dari petani dengan modal dari BAZNAS dengan pemasaran bekerja sama dengan perusahaan lain. Hal ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar pondok pesantren untuk lebih giat dalam bekerja, karena hasilnya jelas dapat mengangkat perkonomian mereka.

<sup>94</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

<sup>95</sup> Ahmad Wasilu Islam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>96</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Selain modal usaha biji kopi petani dari BAZNAS, bentuk kemitraan lain juga dilakukan dengan reseller-reseller yang tersebar di seluruh Indonesia baik *offline* maupun *online*.

Selain biji kopi berasal dari petani dengan modal kerjasama dengan BAZNAS Jember, sebagian masyarakat ada yang dipekerjakan di pabrik kopi BIKLA. Hal ini dijelaskan oleh salah satu masyarakat tersebut :

saya orang Sumbercanting sini, dekat dengan pondok Al-Hasani. Saya bekerja sudah 2 tahun, untuk gaji tiap bulan 75.000 per hari. Alhamdulillah, gaji segitu untuk kami masyarakat desa dan pelosok itu sudah banyak. Selain itu, kerja di sini enak, terasa lebih adem hati karena memang sebelum memulai pengerjaan itu kami menjalankan ritual do'a. Dan sholatnya teratur dan berjamaah.<sup>97</sup>

Lebih lanjut menurut pekerja yang lain, mengatakan bahwa:

Upah yang saya terima dari kerja di pabrik kopi ini adalah 75.000 per hari. Gaji segitu sudah lumayan banyak. Dengan kondisi pabrik yang baik, orang-orangnya baik, maka yang kerjapun krasan.<sup>98</sup>

Menurut pekerja yang lain, mengatakan bahwa:

pagi itu setelah sholat subuh membaca *rotibul hadad*, katanya pak kiai supaya rejekinya barokah dan melimpah. Alhamdulillah, memang banyak sekali manfaatnya, penjualan menjadi laris, selain itu masyarakat di sekitar sini menjadi lebih diperhatikan dengan adanya santunan anak yatim piatu, shodaqoh untuk kaum miskin dan janda-janda miskin. Pokoknya masyarakat di sini senang.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Hotijah, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>98</sup> Kasmilah *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>99</sup> Sunarti, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

Menurut Bapak Imam Bukhari mengatakan bahwa

Kegiatan yang dilakukan di pabrik kopi Bikla, kami mengupayakan untuk merekrut warga sekitar pondok untuk berpartisipasi, sebagai pekerja atau juga bisa sebagai pengurus bila memang berkompeten. Hal ini memungkinkan karena badan usaha ini untuk kesejahteraan bersama karena berupa wakaf.<sup>100</sup>

Lebih lanjut menurut pekerja yang lain, mengatakan bahwa:

Kami sangat senang, meskipun orang desa tapi pondok pesantren sangat memperhatikan keadaan kami. Dengan adanya bantuan dan diberikan lapangan pekerjaan.<sup>101</sup>

Kemitraan yang dilakukan dengan pihak ketiga ini bukan hanya menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren, tetapi juga untuk santri Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari, beliau mengatakan bahwa :

kami, seluruh pengurus dan pengelola berkomitmen bahwa 100% hasil penjualan Kopi BIKLA adalah untuk Allah, artinya setelah dipotong biaya produksi dan operasional hasil tersebut mengembangkan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani modern. Nantinya di papan *nameboard* akan ditulis "Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani, Pondok Pesantren Pencetak Generasi Kaya Dunia Akhirat". Kenapa mondok di sini harus kaya, pertama karena santri-santri kami ajarkan berwirausaha, keahlian di bidang manajemen, keahlian di bidang produksi, di bidang pemasaran, semuanya di sini lengkap. Kami sebagai produsen sekaligus distributor produk Kopi BIKLA.<sup>102</sup>

Lebih lanjut bapak Imam Bukhari mengatakan bahwa :

Tidak cukup sampai di situ saja, kami telah membukakan untuk santri yang mendaftar di pesantren modern ini satu orang santri satu rekening, karena kami bekerja sama dengan Bank Jatim Syariah. Kami akan mengisi masing-masing rekening santri secara *auto debet* dari rekening perusahaan masuk ke rekening

<sup>100</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

<sup>101</sup> Hotib *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

<sup>102</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

santri setiap bulan minimal 100 ribu, ini akan terakumulasi sampai mereka *boyong* baru rekening ini bisa dibuka. Ini yang akan kami berikan kepada santri untuk mereka berwirausaha di luar.<sup>103</sup>

Pernyataan tersebut merupakan bentuk pengembangan dari wakaf produktif yang berupa pabrik kopi BIKLA yang merupakan pengalaman dari bapak Imam Bukhari ketika di pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo diajarkan ilmu agama, diajarkan tentang keahlian tapi ketika pulang ke masyarakat masih bingung modal usaha untuk memulai usaha.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha. Pengelola wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dan lain-lain.

#### **b. Memiliki sumber daya alam yang produktif**

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Pengembangan selanjutnya, ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari ini akan memberikan nuansa berbeda dibanding lembaga

<sup>103</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

yang lain seperti penyediaan lapak aneka makanan khas Jember, menyediakan alat transportasi delman karena infrastruktur sulit dilalui oleh mobil, serta wisata alam religi. Hal ini disampaikan oleh bapak Imam Bukhari, bahwa :

desa Sumbercanting ini pada dasarnya alamnya sangat indah, untuk itu pengembangan selanjutnya kami dengan hasil dari tanah wakaf di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari akan mengelola wisata alam religi, yang nantinya disertai dengan mode transportasi delman, karena memang jalannya sulit dilalui mobil. Untuk itu kalau ini bisa terlaksana kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat.<sup>104</sup>

Pernyataan tersebut senada dengan wawancara dari salah satu pengurus wakaf produktif ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yang mengatakan bahwa :

ke depannya memang pengasuh selakigus pengurus wakaf ingin menjadikan desa Sumbercanting ini sebagai destinasi wisata alam religi, karena memang pondok pesantren kami yang terletak di sekitar area perkebunan kopi sangat mendukung untuk melaksanakan tujuan tersebut.<sup>105</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa pengembangan wakaf produktif di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani

Bangsalsari mengedepankan aspek sumber daya alam. Sumber daya alam pegunungan yang masih asri akan dikembangkan dengan aneka ragam bidang pekerjaan yang nantinya dikelola oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari dengan dibantu oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jember.

<sup>104</sup> Imam Bukhari, *wawancara*, Jember, 15 Juli 2021

<sup>105</sup> Wasful Umam, *wawancara*, Jember, 10 Maret 2021

**Tabel 4.1**  
**Hasil Temuan Penelitian**

No	Fokus	Temuan
1	Pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Pengelolaan badan usaha yang ada di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut memiliki poin manajemen dasar, yaitu 1) perencanaan, dengan cara a) menetapkan hasil yang akan dicapai, dalam hal ini pengelolaan pabrik kopi Bikla dan kopontren. b) merencanakan orang-orang yang berkompeten dalam menjalankan usaha tersebut. c) merencanakan target usaha dan waktu yang akan dicapai. d) sumber dana, 2) pengorganisasian, dengan cara : a) menentukan sumber daya alam berupa kopi, sumber daya manusia adalah masyarakat sekitar pondok dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sumber daya berupa pabrik kopi Bikla. b) merancang dan mengembangkan kelompok kerja baik masyarakat pondok, santri maupun orang luar pondok. c) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu. d) memberikan wewenang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan tugasnya., 3) pelaksanaan, pelaksanaan yang ada berupa pabrik kopi dan kopontren yang dikelola oleh pengurus, adanya reseller-reseller yang memasarkan produk kopi Bikla, sumber dana yang berasal dari donatur atau investor., 4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik BIKLA.
2	Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren	1) Kemitraan Lembaga-lembaga, memiliki mitra kerja BAZNAS

	Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Jember, OPOP Jatim, Bank Jatim Syariah, dll. 2) Memiliki sumber daya alam yang produktif, yaitu sumber daya alam pegunungan yang masih asri akan dikembangkan dengan aneka ragam bidang pekerjaan yang nantinya dikelola oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari dengan dibantu oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jember.
--	---	--

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Berdasarkan analisis pada point sebelumnya, peneliti menganalisis bahwa perencanaan wakaf produktif di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yaitu pesantren Ihya'us Sunnah memiliki gagasan untuk menjadi pesantren modern yang mandiri yang menjadikan santri-santrinya *insanul kamil*, memiliki keahlian di bidang agama, dan mandiri secara ekonomi. Perencanaan yang dimiliki oleh yayasan Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari untuk mengembangkan tanah wakaf ini menjadi produktif adalah 1) menetapkan hasil yang akan capai, dalam hal ini pengelolaan pabrik kopi Bikla dan kopontren. 2) merencanakan orang-

orang yang berkompeten dalam menjalankan usaha tersebut. 3) merencanakan target usaha dan waktu yang akan dicapai. 4) sumber dana.

Tentang pengorganisasian wakaf produktif di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari yaitu pesantren Ihya'us Sunnah adalah 1) menentukan sumber daya alam berupa kopi, sumber daya manusia adalah masyarakat sekitar pondok dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sumber daya berupa pabrik kopi Bikla. 2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja baik masyarakat pondok, santri maupun orang luar pondok. 3) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu. 4) memberikan wewenang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan tugasnya.

Adapun pelaksanaan wakaf produktif tersebut, sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan kopontren yang sangat dibutuhkan oleh santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren dan pabrik kopi BIKLA yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar pondok maupun santri itu sendiri. Pelaksanaan yang ada berupa pabrik kopi dan kopontren yang dikelola oleh pengurus, adanya reseller-reseller yang memasarkan produk kopi Bikla, sumber dana yang berasal dari donatur atau investor.

Pengelolaan badan usaha yang ada di ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut memiliki poin manajemen dasar, yaitu 1) perencanaan, dengan cara a) menetapkan hasil yang akan capai, dalam hal ini pengelolaan pabrik kopi Bikla dan kopontren. b) merencanakan orang-

orang yang berkompeten dalam menjalankan usaha tersebut. c) merencanakan target usaha dan waktu yang akan dicapai. d) sumber dana,

2) pengorganisasian, dengan cara : a) menentukan sumber daya alam berupa kopi, sumber daya manusia adalah masyarakat sekitar pondok dan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sumber daya berupa pabrik kopi Bikla. b) merancang dan mengembangkan kelompok kerja baik masyarakat pondok, santri maupun orang luar pondok. c) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu. d) memberikan wewenang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan tugasnya.,

3) pelaksanaan, pelaksanaan yang ada berupa pabrik kopi dan kopontren yang dikelola oleh pengurus, adanya reseller-reseller yang memasarkan produk kopi Bikla, sumber dana yang berasal dari donatur atau investor.,

4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik BIKLA.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai

mengurusi. Selanjutnya, ada beberapa fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif ini antara lain :

a. Perencanaan (*planning*)

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwasanya *nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalannya dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:<sup>106</sup>

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja *nadzir*, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.

<sup>106</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 79.

- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
  - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum *dhuafa* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - c) Membuat *pilot project* (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
  - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka
  - a) *Nadzir* sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
  - b) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.<sup>107</sup>

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama.

Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen,

---

<sup>107</sup> Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004), 78.

sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>108</sup>

*Kedua*, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>109</sup>

Teori tersebut serupa dengan apa yang dijalankan oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari dalam prosesnya pengelolaan badan usaha yang ada di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari tersebut memiliki poin-poin, yaitu 1) perencanaan,

<sup>108</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 156

<sup>109</sup> Ibid, 156

dengan membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, contoh pengelolaan pabrik kopi BIKLA yang memang didukung oleh sumber daya alam, kopontren yang sangat dibutuhkan oleh santri dan masyarakat sekitar. 2) pengorganisasian, diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Masing-masing bidang usaha memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing. 3) pelaksanaan, dalam pelaksanaan di Pondok Pesantren ini semua orang memiliki tugas yang harus dikerjakan sesuai tupoksi masing-masing dengan saling bekerja sama antara satu anggota dengan anggota lain, 4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik BIKLA.

## **2. Pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

Berdasarkan temuan yang ada di Ponpes Ihya'us Sunnah, sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha. Pengelola wakaf harus mensinergikan program-

program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dan lain-lain.

Penulis menemukan bahwa pengembangan wakaf produktif di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari mengedepankan aspek sumber daya alam. Sumber daya alam pegunungan yang masih asri akan dikembangkan dengan aneka ragam bidang pekerjaan yang nantinya dikelola oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari dengan dibantu oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jember.

Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis di mana hampir semua *wakif* yang menyerahkan tanahnya kepada *nadzir* tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Oleh karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:<sup>110</sup>

a. Kemitraan Lembaga-lembaga

*Nadzir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi

---

<sup>110</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, 150

tanah strategis yang ada di mana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah.

Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- 2) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- 3) Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.
- 4) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*).
- 5) Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran *nadzir* apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- 6) Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Teori tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari bahwa kemitraannya berbentuk kerja sama secara *mudharabah* dengan modal dari

---

<sup>111</sup> Ibid, 152

BAZNAS dengan pemasaran bekerja sama dengan perusahaan lain. Hal ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar pondok pesantren untuk lebih giat dalam bekerja, karena hasilnya jelas dapat mengangkat perekonomian mereka. Selain modal usaha biji kopi petani dari BAZNAS, bentuk kemitraan lain juga dilakukan dengan reseller-reseller yang tersebar di seluruh Indonesia baik offline maupun online, dan kemitraan dengan Bank Jatim Syariah.

b. Memiliki sumber daya alam yang produktif.

Pengembangan wakaf produktif di Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari mengedepankan aspek sumber daya alam. Sumber daya alam pegunungan yang masih asri akan dikembangkan dengan aneka ragam bidang ekonomi yang nantinya dikelola oleh Yayasan Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani Bangsalsari dengan dibantu oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jember.

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di lapangan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memiliki point-point, yaitu 1) perencanaan, dengan membuat perencanaan berarti pengelolaan pabrik kopi BIKLA yang memang didukung oleh sumber daya alam, dan kopontren yang sangat dibutuhkan oleh santri dan masyarakat sekitar. 2) pengorganisasian, sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Masing-masing bidang usaha memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing. 3) pelaksanaan, dalam pelaksanaan di Pondok Pesantren ini semua orang memiliki tugas yang harus dikerjakan sesuai tupoksi masing-masing dengan saling bekerja sama antara satu anggota dengan anggota lain, 4) pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan kopontren dan pabrik Kopi BIKLA.

2. Pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berbentuk kerja sama secara *mudharabah* dengan modal dari BAZNAS dengan pemasaran bekerja sama dengan perusahaan lain. Selain modal usaha biji kopi petani dari BAZNAS, bentuk kemitraan lain juga dilakukan dengan *reseller-reseller* yang tersebar di seluruh Indonesia baik offline maupun online, dan kemitraan dengan Bank Jatim Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. 2013. *Manajemen Wakaf di Era Modern* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an.
- Depag RI. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Jakarta* : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2006. *Direktorat Pemberdayaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf.
- Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia.
- Djalaluddin, Ahmad. 2007. *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan* Malang : UIN Press
- Djunaidi, Achmad. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam. 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* Pasuruan: Garoeda Buana Indah
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen* Malang: UIN-Maliki
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mundzir, Qahar. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : PT Khalifa.
- Rumi, Fuad dkk. 1994. *Manajemen dalam Islam*. Ujung Pandang : LSI Universitas Muslim Indonesia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun IAIN Jember, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember

Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Surabaya: Pustaka Pelajar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sabet Ari Purnomo  
NIM : S20165018  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Dusun Sumbercanting, Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Januari 2022  
Saya yang menyatakan



**M Sabet Ari Purnomo**  
NIM. S20165018

## DOKUMENTASI



Pengurus dan pengelola wakaf produktif



Salah satu produk kopi Bikla yang menjadi produk wakaf produktif



Lokasi pembuatan Kopi Bikla

## BIODATA PENULIS

### A. Identitas Diri

Nama : M. Sabet Ary Purnomo  
Nomor Induk Mahasiswa : S20165018  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 mei 1997  
Alamat : Dusun Sokorami Gili Raja Giligenting  
Sumenep.  
Fakultas/Prodi : Ekonomin Dan Bisnis Islam/Mazawa

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Huda Lulus Tahun 2010
2. MTS Nurul Huda Lulus Tahun 2013
3. MA At Taufiqiyah Lulus Tahun 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R